

PEMENUHAN HAK PSIKOLOGIS ANAK YANG DIPERDAGANGKAN DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Muhammad Ajiseftian Suryatama¹, Ibnu Elmi AS Pelu², Abdul Helim³

Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

Email: ajiseftian32@gmail.com, ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id, abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id

Keywords

Keywords: child trafficking, child psychology, and sharia maqashid.

Abstract

This study aims to examine the role of the government in providing psychological protection to children of trafficking victims in Palangka Raya City. Using an empirical approach, this study adopts a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results of the study explained: The role of the government in providing psychological protection to child victims of trafficking in Palangka Raya City is very crucial and involves various aspects, including the development of comprehensive policies and strict law enforcement against perpetrators, in accordance with the inherent human rights of children under 18 years old, as stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The provision of psychological rehabilitation services that include counseling and therapy should be prioritized with easy and free access, while raising public awareness through educational campaigns and collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) is essential to strengthen support for child victims. In addition, training for professionals such as educators and social workers is needed to recognize and deal with the trauma experienced by children. In the context of maqashid sharia, protection of the five main aspects of religion, soul, intellect, honor, and property must be implemented to create a safe and supportive environment, help children recover from trauma and build a better future.

Kata kunci: perdagangan anak, psikologis anak, dan maqashid syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam memberikan perlindungan psikologis kepada anak korban perdagangan di Kota Palangka Raya. Menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian memaparkan: Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan psikologis kepada anak korban perdagangan di Kota Palangka Raya sangat krusial dan melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan kebijakan komprehensif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada anak-anak di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyediaan layanan rehabilitasi psikologis yang mencakup konseling dan terapi

harus diutamakan dengan akses yang mudah dan gratis, sementara peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting untuk memperkuat dukungan bagi anak-anak korban. Selain itu, pelatihan bagi tenaga profesional seperti pendidik dan petugas sosial diperlukan untuk mengenali dan menangani trauma yang dialami anak-anak. Dalam konteks maqashid syariah, perlindungan terhadap lima aspek utama agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta harus diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, membantu anak-anak pulih dari trauma dan membangun masa depan yang lebih baik.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban perdagangan menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam upaya mengurangi dampak negatif jangka panjang yang ditimbulkan. Di Kota Palangka Raya, masalah perdagangan anak mulai menjadi perhatian serius seiring dengan meningkatnya laporan kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban eksploitasi seksual, pekerja anak, dan perdagangan manusia. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk melindungi anak-anak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut. Salah satu aspek yang sering kali terabaikan dalam penanganan kasus perdagangan anak adalah perlindungan psikologis.¹

Anak-anak yang telah mengalami trauma akibat perdagangan tidak hanya membutuhkan perlindungan fisik, tetapi juga memerlukan dukungan psikologis yang memadai agar mereka dapat pulih dari pengalaman traumatis tersebut. Sayangnya, di Kota Palangka Raya, layanan perlindungan psikologis bagi anak-anak yang diperdagangkan masih sangat terbatas. Banyak korban yang tidak mendapatkan akses terhadap konseling atau terapi yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan mental mereka. Hal ini mengakibatkan banyak anak korban perdagangan mengalami gangguan psikologis jangka panjang seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma.

¹ Damayanti, I. "Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia", *Jurnal Sosial Dan Sains*, Vol. 4, No. 6 (2024), 446-455.

Pemenuhan Hak Psikologis Anak yang Diperdagangkan di Kota Palangka Raya Perspektif *Maqashid syariah* berakar dari fenomena perdagangan manusia yang semakin meningkat, terutama yang melibatkan anak-anak. Perdagangan anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat mengakibatkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Menurut Damayanti, eksploitasi anak dalam bentuk perdagangan manusia memiliki konsekuensi menghancurkan bagi perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam konteks Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum yang penting untuk melindungi anak dari praktik-praktik tersebut.²

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia dan mencerminkan krisis kemanusiaan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Kota Palangka Raya, isu perdagangan anak mencakup berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari eksploitasi seksual hingga kerja paksa yang menempatkan anak dalam kondisi yang sangat rentan. Anak-anak yang menjadi korban dari praktik kejahatan ini tidak hanya kehilangan hak dasar mereka untuk hidup dan berkembang secara layak, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka menghadapi risiko depresi, kecemasan, serta berbagai gangguan emosi dan mental lainnya yang dapat berdampak panjang bahkan setelah mereka berhasil diselamatkan.

Hak psikologis anak korban perdagangan sangat penting untuk diperhatikan. Hak ini mencakup hak atas perlindungan psikologis, stabilitas emosional, dan dukungan yang membantu mereka untuk pulih dan mengembangkan kembali rasa aman. Sayangnya, dalam banyak kasus, perhatian terhadap pemenuhan hak psikologis anak korban perdagangan sering terabaikan, padahal pemenuhan hak-hak tersebut sangat penting untuk proses pemulihan jangka panjang mereka. Dalam konteks ini, pemenuhan hak psikologis anak perlu mendapatkan landasan yang kuat agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Beberapa penelitian terdahulu yakni, Pertama, Estee M. Bella tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, termasuk kekerasan psikis, fisik, dan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan menekankan pentingnya peraturan perundang-

² Soraya, A., Rusyidi, B., & Irfan, M. "Perlindungan terhadap anak korban trafficking", *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2015).

undangan dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan melalui penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Penelitian pertama lebih fokus pada aspek normatif hukum, sedangkan penelitian peneliti lebih mendalami aspek eksploitasi dan dampak psikologis terhadap anak. Meskipun semua penelitian merekomendasikan perbaikan dalam kebijakan perlindungan, penekanan pada kerja sama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah lebih kuat dalam penelitian peneliti.³

Kedua, Miftahul Jannah tahun 2021. Penelitian ini menganalisis hukum perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Penelitian ini membahas berbagai bentuk eksploitasi yang dialami anak-anak, termasuk risiko kekerasan dan pentingnya dukungan psikologis dan rehabilitasi. Perwujudan kejahatan eksploitasi ekonomi dan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban, seperti kerabat atau anggota keluarga, yang membuat anak-anak lebih rentan terhadap perlakuan salah dan stigma masyarakat. Penelitian ini menekankan pada analisis hukum yang berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada berbagai bentuk eksploitasi yang dialami oleh anak-anak, termasuk risiko kekerasan dan dampak psikologis yang ditimbulkan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban, serta menyoroti peran lembaga hukum dalam memberikan perlindungan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kerja sama antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.⁴

Ketiga, Bertha Velonia tahun 2021. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Penelitian ini menyoroti dampak psikologis dari perdagangan anak dan pentingnya intervensi hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

³ Estee M. Bella, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Ex Privatum*, Vol. 4, No. 4 (April 2016).

⁴ Miftahul Jannah, "Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual" (Tesis—Universitas Hasanudin Makassar, 2021).

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang relevan dalam perlindungan anak korban perdagangan orang. Penelitian ketiga lebih fokus pada aspek kebijakan dan implementasi hukum yang melindungi anak-anak dari perdagangan manusia. Penelitian ini menyoroti pentingnya intervensi hukum untuk melindungi hak-hak anak dan mendalami dampak psikologis dari perdagangan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, implementasinya masih kurang efektif, sehingga banyak anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Rekomendasi dari penelitian ini lebih menekankan pada penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum yang ada.⁵

Perspektif *Maqashid syariah* dalam hukum Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami pemenuhan perkara tersebut. *Maqashid syariah* menitikberatkan lima tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).⁶ Dalam konteks ini, *Maqashid syariah* dapat menjadi dasar yang relevan untuk mengkaji bagaimana hak-hak anak, khususnya hak psikologis, dapat dilindungi secara utuh. Prinsip perlindungan jiwa dan akal, misalnya, relevan untuk diterapkan pada pemulihan mental dan emosional anak korban perdagangan, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang layak untuk mengembalikan kestabilan psikologis mereka.

Namun, pemahaman tentang *Maqashid syariah* dalam pemenuhan hak anak yang diperdagangkan masih kurang dieksplorasi, terutama dalam konteks daerah seperti Palangka Raya, yang memiliki dinamika sosial, budaya, dan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjembatani kebutuhan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid syariah* dapat diaplikasikan dalam upaya pemenuhan hak psikologis anak yang diperdagangkan. Dengan mengaitkan *Maqashid syariah* dalam upaya perlindungan psikologis anak, penelitian ini tidak hanya mengarah pada aspek teoritis, tetapi juga menargetkan hasil yang dapat diterapkan secara praktis dalam upaya perlindungan anak di lapangan.

⁵ Bertha Velonia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Palembang", (Skripsi-- Universitas Sriwijaya, 2021).

⁶ Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hukum Empiris Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, baik bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi dalam kurun waktu dari bulan November sampai bulan Mei (tujuh bulan). Adapun tempat penelitian yang akan diteliti adalah kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, unit kepolisian yang berada di tingkat provinsi.

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Adapun subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁸ Objek dari penelitian yang akan dilakukan adalah upaya perlindungan khususnya pemerintah dan polda dalam melindungi psikologis anak yang diperdagangkan. Subjek dari penelitian yang akan dilakukan adalah Polda Kalimantan Tengah.

Teknik penentuan subjek dilakukan dengan menentukan ciri-ciri atau karakteristik. Adapun penentuan subjek atau responden dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik tertentu berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun karakteristik penentuan subjek dalam penelitian ini, yaitu: Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, korban anak yang diperdagangkan, dan Psikiater Kalimantan Tengah. Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu data atau temuan dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti titik teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁹ Triangulasi berfungsi untuk mencari data agar data yang dianalisis tersebut sah dan dapat ditarik kesimpulannya dengan benar dan

⁷ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2012), 38.

⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 92-93.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 125.

dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari suatu cara pandang sehingga diterima kebenarannya.

Teknik triangulasi dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber data digunakan untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran faktual. Dengan menggunakan teori ini, analisis terhadap Pemenuhan Hak Psikologis Anak yang Diperdagangkan di Kota Palangka Raya Perspektif *Maqashid syariah* dapat dilakukan secara komprehensif. Teori *Maqashid syariah* memberikan wawasan analisis tentang keharusan dan kewajiban dalam pemenuhan hak, dan menekankan adanya kebijakan dan dukungan dalam melindungi hak psikologis anak yang harus dipenuhi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah untuk Memberikan Perlindungan Psikologis kepada Anak Korban Perdagangan di Kota Palangka Raya

Anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa, baik secara biologis maupun hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Istilah ini mencakup berbagai aspek, termasuk perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dalam psikologi, anak adalah individu yang berada dalam fase perkembangan yang penting untuk pembentukan karakter dan identitasnya.¹⁰

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa di sekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak. Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di

¹⁰ Wikipedia, "Anak," diakses 21 September 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>.

<https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>

dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan. Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Di antaranya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi utama yang mengatur hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini menggariskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 4).¹¹

Peran pemerintah dalam perlindungan psikologis anak korban perdagangan di Kota Palangka Raya melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari perdagangan manusia, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Kedua, penyediaan layanan rehabilitasi psikologis yang mencakup konseling dan terapi harus diutamakan, memastikan akses yang mudah dan gratis bagi anak-anak yang membutuhkan. Menurut peneliti, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu perdagangan anak melalui kampanye edukasi yang efektif. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga penting untuk memperkuat dukungan bagi anak-anak korban. Terakhir, pelatihan bagi tenaga profesional seperti pendidik dan petugas sosial diperlukan untuk mengenali dan menangani trauma yang dialami anak-anak tersebut.

Pengembangan Kebijakan, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang menyeluruh untuk melindungi anak-anak dari perdagangan manusia. Ini termasuk

¹¹ Nanda Dwi Rizkia, Sidi Ahyar Wiraguna, Nahdia Nazmi, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, Rasdiana, HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA, 2024), 20-24

penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku perdagangan anak. Layanan Rehabilitasi Psikologis, Penyediaan layanan rehabilitasi psikologis yang komprehensif sangat penting. Ini mencakup konseling, terapi, dan dukungan emosional bagi anak-anak yang menjadi korban. Layanan ini harus diakses dengan mudah dan gratis. Kesadaran Masyarakat, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan anak dan pentingnya perlindungan psikologis. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan program komunitas. Kerjasama dengan LSM, Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan anak untuk memperkuat jaringan dukungan dan sumber daya yang tersedia bagi anak-anak korban. Pelatihan Tenaga Profesional, Pelatihan bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan petugas sosial untuk mengenali tanda-tanda trauma dan memberikan dukungan yang tepat kepada anak-anak korban.

Analisis *Maqashid syariah* Terhadap Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Psikologis kepada Anak Korban Perdagangan

Teori *Maqashid syariah* merupakan teori yang sangat relevan karena menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak korban perdagangan. Dalam *Maqashid syariah*, tujuan syariah dibagi menjadi lima prinsip utama (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hak-hak anak, khususnya hak psikologis mereka, terlindungi dan terpenuhi.¹² Psikologis berkaitan dengan aspek mental dan emosional individu. Dalam konteks perlindungan anak, aspek psikologis sangat penting karena anak-anak yang mengalami trauma atau kekerasan sering kali menghadapi masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Oleh karena itu, perlindungan psikologis menjadi bagian integral dari upaya perlindungan anak secara keseluruhan.¹³

Pemenuhan hak psikologis adalah upaya untuk menjamin bahwa setiap individu, terutama anak-anak, mendapatkan perlindungan, perhatian, dan dukungan dalam

¹² Muhammad Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 17, No. 2 (Desember 2017), 205.

¹³ Ida Ayu Trianiyoga Praptini dan Ni Made Ari Wilani, "DAMPAK PSIKOLOGIS PADA ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 3 (2024): 7606.

menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka. Bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan, pemenuhan hak psikologis mencakup berbagai langkah dan intervensi yang bertujuan membantu mereka pulih dari trauma, merasakan keamanan, dan mendukung proses pemulihan mental secara berkelanjutan. Hak psikologis ini meliputi hak anak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan fisik, emosional, maupun seksual yang dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang. Selain itu, pemenuhan hak psikologis mencakup pemberian dukungan psikososial, seperti konseling, terapi, dan pendampingan, yang dirancang untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan pengalaman traumatis yang mereka alami. Anak-anak ini juga membutuhkan dukungan untuk mengembangkan rasa aman dan stabilitas emosional, karena pengalaman perdagangan sering kali meninggalkan rasa ketakutan dan ketidakamanan yang mendalam. Pemulihan kesehatan mental melalui terapi yang sesuai juga menjadi bagian penting dari pemenuhan hak ini, sehingga anak-anak dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Setiap anak berhak menerima layanan pemulihan yang setara tanpa diskriminasi atau stigma, sehingga hak psikologis ini dapat benar-benar terpenuhi dan membantu mereka pulih secara holistik, baik secara fisik maupun emosional.¹⁴

Perlindungan psikologis anak secara khusus merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk mendukung kesehatan mental dan emosional anak-anak yang mengalami situasi berbahaya atau traumatis. Hal ini mencakup penyediaan layanan psikologi yang sesuai serta lingkungan yang aman untuk mendukung perkembangan positif mereka. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi psikologis yang tepat dapat membantu anak-anak mengatasi dampak negatif dari pengalaman buruk mereka.¹⁵ Perlindungan psikologis anak korban perdagangan di Kota Palangka Raya merupakan isu yang sangat penting dan kompleks, yang dapat dianalisis melalui kerangka *maqashid syariah*. *Maqashid syariah*, yang berfokus pada tujuan dan maksud dari hukum Islam, menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Setiap aspek ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks

¹⁴ Yayasan Rumah Aman, "Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual," diakses 21 September 2024, https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/download/17246/pdf_79..

¹⁵ Dewa krisna Prasada, Ni Putu Sawitri Nandari, Bagus Gede Ari Rama, Kadek Julia Mahadewi, "HUMAN TRAFFICKING, KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM PRESPEKTIF PRINSIP NASIONAL AKTIF DI INDONESIA", *Jurnal Fundamental*, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2023), 244.

perlindungan anak, terutama bagi mereka yang telah mengalami trauma akibat perdagangan manusia.

Perlindungan Agama

Perlindungan agama adalah salah satu pilar utama dalam *maqashid syariah* yang harus diperhatikan dalam konteks anak-anak korban perdagangan. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami krisis identitas dan kehilangan arah spiritual akibat pengalaman traumatis yang mereka alami. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan akses kepada pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka. Pendidikan agama tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang ajaran agama, tetapi juga untuk membangun ketahanan mental dan spiritual anak-anak. Melalui program-program yang melibatkan tokoh agama dan konselor spiritual, anak-anak dapat menemukan dukungan emosional dan spiritual yang membantu mereka dalam proses pemulihan. Ini juga menciptakan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan keyakinan mereka dan menemukan makna dalam pengalaman hidup mereka.

Perlindungan Jiwa

Perlindungan jiwa berfokus pada menjaga keselamatan fisik dan kesehatan mental anak-anak. Dalam konteks ini, pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban perdagangan dilindungi dari ancaman lebih lanjut, baik dari pelaku perdagangan maupun dari lingkungan yang tidak aman. Ini mencakup penyediaan tempat perlindungan yang aman dan program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu anak-anak mengatasi trauma. Layanan kesehatan mental yang komprehensif, termasuk terapi psikologis, konseling, dan dukungan emosional, harus tersedia dan mudah diakses. Pendekatan ini tidak hanya membantu anak-anak dalam mengatasi dampak psikologis dari pengalaman mereka, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan kesehatan mental dan emosional mereka, yang sangat penting untuk perkembangan mereka di masa depan.

Perlindungan Akal

Perlindungan akal berkaitan dengan menjaga kemampuan berpikir dan memahami individu. Dalam konteks anak-anak korban perdagangan, penting untuk memberikan akses kepada pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membantu anak-anak mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk membuat

keputusan yang baik. Program literasi dan keterampilan hidup harus diperkenalkan untuk membantu anak-anak belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungan mereka dan menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Dengan memberikan pendidikan yang memadai, anak-anak dapat membangun masa depan yang lebih baik dan menghindari risiko terjebak kembali dalam situasi yang berbahaya.

Perlindungan Kehormatan

Perlindungan kehormatan adalah aspek penting lainnya dalam *maqashid syariah* yang harus diperhatikan. Anak-anak korban perdagangan sering kali mengalami stigma dan kehilangan martabat akibat pengalaman mereka. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial yang efektif sangat penting untuk membantu mereka membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri. Program-program yang melibatkan kegiatan sosial, seni, dan olahraga dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan membangun hubungan yang positif. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat harus dilakukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghormati martabat anak-anak, terlepas dari latar belakang mereka. Masyarakat perlu diajak untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi anak-anak korban.

Perlindungan Harta

Perlindungan harta dalam konteks ini berfokus pada menjaga hak-hak anak atas harta dan sumber daya. Anak-anak korban perdagangan sering kali kehilangan akses kepada sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses kepada sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemulihan mereka. Ini mencakup penyediaan bantuan finansial, akses kepada layanan kesehatan, dan dukungan pendidikan. Selain itu, perlindungan hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi, termasuk hak atas warisan dan harta benda yang mungkin mereka miliki. Dengan melindungi hak-hak harta anak-anak, pemerintah dapat membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik dan menghindari risiko terjebak dalam siklus kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan psikologis kepada anak

korban perdagangan di Kota Palangka Raya sangat krusial dan melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan kebijakan komprehensif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada anak-anak di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyediaan layanan rehabilitasi psikologis yang mencakup konseling dan terapi harus diutamakan dengan akses yang mudah dan gratis, sementara peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting untuk memperkuat dukungan bagi anak-anak korban. Selain itu, pelatihan bagi tenaga profesional seperti pendidik dan petugas sosial diperlukan untuk mengenali dan menangani trauma yang dialami anak-anak. Dalam konteks *maqashid syariah*, perlindungan terhadap lima aspek utama agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta harus diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, membantu anak-anak pulih dari trauma dan membangun masa depan yang lebih baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A., Soraya. Rusyidi, B., & Irfan, M. "Perlindungan terhadap anak korban trafficking", *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Bella, Estee M. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Ex Privatum*, Vol. 4, No. 4, April 2016.
- Damayanti, I. "Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia", *Jurnal Sosial Dan Sains*, Vol. 4, No. 6, 2024.
- Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Jannah, Miftahul. "Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual", *Tesis—Universitas Hasanudin Makassar*, 2021.
- Praptini, Ida Ayu Trianiyoga. dan Ni Made Ari Wilani, "DAMPAK PSIKOLOGIS PADA ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 3, 2024.

- Prasada, Dewa krisna. Ni Putu Sawitri Nandari, Bagus Gede Ari Rama, Kadek Julia Mahadewi, "HUMAN TRAFFICKING, KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM PRESPEKTIF PRINSIP NASIONAL AKTIF DI INDONESIA", Jurnal Fundamental, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi. Sidi Ahyar Wiraguna, Nahdia Nazmi, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, Rasdiana, HUKUM PERLINDUNGAN ANAK, Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA, 2024.
- Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Umar, Muhammad Hasbi. dan Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 17, No. 2, Desember 2017.
- Velonia, Bertha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Palembang", Skripsi-- Universitas Sriwijaya, 2021.
- Wikipedia, "Anak," diakses 21 September 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>.
- Yayasan Rumah Aman, "Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual," diakses 21 September 2024, https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/download/17246/pdf_79.